

**Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara  
Tindak Pidana Pembunuhan Berencana  
(Studi Kasus Putusan Nomor 907/Pid.B/2020/PN Mdn)**

**Danang Tri Saputro<sup>1</sup>, Fikrotul Jadidah<sup>2</sup>**

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

dhanangts23@gmail.com, fikrotul@gmail.com

**ABSTRAK**

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyimpangan dari norma yang telah disepakati ternyata dapat menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman hidup manusia. Penyimpangan tersebut biasanya dianggap oleh masyarakat sebagai pelanggaran bahkan kejahatan. Pembunuhan berencana merupakan salah satu kejahatan yang sering terjadi di negara ini yang semakin memprihatinkan dan banyak dari kejahatan tersebut menggunakan cara-cara baru dan sangat sadis oleh para pelakunya dalam menjalankan aksinya. Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah: Bagaimana rumusan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana? Dan apa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 907/Pid.B/2020/PN Mdn?. Metode yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian hukum normatif deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data adalah dengan cara studi kepustakaan. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh hasil penulisan deskriptif. Hasil penelitian ini adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 340 KUHP, pembunuhan berencana memiliki unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif terdiri dari sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu. Unsur objektif terdiri dari tindakan (mengambil nyawa seseorang), objek (kematian orang lain). Pertimbangan majelis dalam memutus perkara Nomor 907/Pid.B/2020/PN Mdn ini menurut penulis sesuai dengan beberapa pertimbangan yang dibuat majelis dalam putusan tersebut, baik berupa (1) pertimbangan yuridis yaitu dasar dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti. Dan (2) pertimbangan non yuridis, yaitu hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Dalam hal ini tidak ada yang meringankan terdakwa dan lebih memberatkan terdakwa.

Kata kunci: Pembunuhan berencana, hukuman mati, tindak pidana

**PENDAHULUAN**

Perbuatan melawan hukum adalah sebuah tindakan tercela atau biasa disebut sebuah kejahatan, khususnya pelanggaran hukum pidana. Menurut Marties, hukum pidana atau dalam bahasa Belanda disebut *strafrecht* artinya keseluruhan aturan-aturan hukum yang menentukan kekuatan-kekuatan mana yang seharusnya dipidana dan jenis pidana apa saja yang seharusnya dijatuhkan. Dengan perkataan lain, hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan apa saja yang dihukum dan hukum apa saja yang dapat dijatuhkan dalam hal seseorang melakukan kejahatan maupun pelanggaran.<sup>1</sup>

Kejahatan semakin meningkat dalam berbagai aspek kehidupan, walaupun hukum pidana baik materiil maupun formil serta sistem pemidanaan telah diterapkan dalam pemberantasan kejahatan. Hukum pidana dalam pemberantasan kejahatan dinilai tetap kurang efektif, maka

<sup>1</sup> Syamsul Arifin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*, Medan Area University Press, Medan, 2012, hlm. 5.

para pakar dalam berbagai disiplin ilmu terutama pakar hukum pidana mulai mengadakan penelitian bukan hanya pada aturan-aturan hukumnya, tetapi kepada orang-orang yang melakukan kejahatan itu sendiri untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya suatu kejahatan.<sup>2</sup>

Kejahatan dapat diartikan secara kriminologis dan yuridis. Kejahatan dalam arti kriminologis yaitu perbuatan manusia yang menodai norma-norma dasar dari masyarakat. Hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan unsur yang menyalahi aturan-aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Kejahatan menurut yuridis adalah perilaku atau perbuatan jahat dalam arti hukum pidana maksudnya bahwa kejahatan itu dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan pidana. Salah satu jenis pelanggaran dalam hukum pidana yaitu tindak pidana pembunuhan.

Pembunuhan sesuai yang diatur dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.” Maupun dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Tindak pidana pembunuhan cukup sering terjadi di masyarakat, sebagaimana beberapa berita di media cetak maupun elektronik mengenai kasus pembunuhan baik yang merupakan pembelaan diri maupun pembunuhan terencana (*moord*). Pembunuhan berencana atau terencana dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, yang rumusnya dapat berupa “pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana karena pembunuhan dengan rencana”.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian adalah suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu. Pada dasarnya dalam melakukan setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode penelitian dan cara-cara tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang hendak dibahas guna menyelesaikan penulisan karya ilmiah tersebut.

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>3</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam usulan penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif sebagaimana dimaksudkan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji<sup>4</sup>, yaitu titik fokus kajiannya norma-norma hukum yang berlaku yaitu norma hukum positif berupa perundang-undangan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

<sup>2</sup> Abussalam, *Victimology*, PTIK, Jakarta, 2010, hlm. 1.

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1985), Hlm13

<sup>4</sup> Soejono Soekamto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 61

- a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan ini.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menemukan ide-ide yang dapat melahirkan konsep pengertian hukum, asas-asas hukum sebagai sandaran untuk membangun argumentasi hukum guna memecahkan pokok permasalahan. Pendekatan konseptual ini digunakan untuk menelusuri pandangan para sarjana hukum agar dapat menemukan prinsip-prinsip hukum berkaitan dengan penulisan ini.

### 3. Sumber Data

Di dalam penelitian hukum, lazimnya data dibedakan atas beberapa kelompok data, yakni berupa :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penulisan karya ilmiah ini bahan primer yang digunakan antara lain:
  - a. Undang-Undang Dasar 1945
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum pidana.
- 3) Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia.<sup>8</sup> Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum untuk mengklarifikasi istilah yang ditemukan dalam penelitian ini.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu dengan membaca, mempelajari, meneliti, dan menyampaikan data yang diperoleh dari Peraturan Perundang-undangan, buku-buku, literature hasil penelitian dan melalui wawancara dengan narasumber baik secara lisan maupun tertulis.

### 5. Metode analisa data

Metode analisis data yang dipergunakan adalah metode analisis kualitatif yaitu analisis data dengan pemaknaan sendiri oleh penulis terhadap data yang diperoleh sehubungan dengan penelitian hukum ini. Maka didapat hasil penelitian berbentuk analitis-preskriptif. Kemudian data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun lapangan baik secara lisan maupun tertulis, kemudian diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku, kemudian disimpulkan dengan metode induktif yaitu menarik kesimpulan dari hal yang umum ke hal yang khusus.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Rumusan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana

Pembunuhan berencana sesuai Pasal 340 KUHP adalah suatu pembunuhan biasa seperti Pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu. Diatur dalam Pasal 340 yang rumusannya adalah : “ Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana,

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.

dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun”.<sup>5</sup>

Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan direncanakan yaitu kalau pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud pasal 338 itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedang pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan. Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berfikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencanakan dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu.

Perbedaan lain terletak dalam apa yang terjadi didalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang (kondisi pelaku). Untuk pembunuhan direncanakan terlebih dulu diperlukan berfikir secara tenang bagi pelaku. Di dalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan direncanakan terlebih dulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya.<sup>6</sup>

Pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu atau disingkat pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur dalam Pasal 340 KUHPidana yang rumusnya adalah:

*“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun”.*

Rumusan tersebut di atas, terdiri dari unsur-unsur:

- a. Unsur objektif:
  - 1) Perbuatan menghilangkan nyawa
  - 2) Objektifnya yaitu nyawa orang lain
- b. Unsur subjektif:
  - 1) Dengan sengaja

Dipandang dari sifatnya *opzet* atau *dolus* sebagaimana dimaksud oleh pembentuk Undang-undang bahwa di dalam rumusan Pasal 340 KUHP merupakan *dolus premeditatus* yakni merupakan *opzet* yang terbentuk karena telah direncanakan terlebih dahulu. Berbeda hal dengan ketentuan dalam Pasal 338 KUHP, bahwa *opzet* atau *dolus* yang terdapat dalam rumusan Pasal 338 KUHP merupakan *dolus impetus*, yakni *opzet* yang telah terbentuk secara tiba-tiba. Sehingga yang menjadi pembeda antara pembunuhan (biasa) atau *doodslag* dengan pembunuhan berencana atau *moord* terletak pada sifat dari *opzet* atau *dolus*. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa jika *opzet* atau *dolus* untuk menghilangkan nyawa orang lain merupakan suatu *dolus impetus*, maka *opzet* untuk menghilangkan nyawa orang lain tersebut akan menghasilkan *doodslag* seperti yang diatur dalam Pasal 338 KUHP, sedangkan jika *opzet* atau *dolus* untuk menghilangkan nyawa orang lain itu merupakan suatu *dolus premeditatus*, maka *opzet*

<sup>5</sup> S. R. Sianturi, SH : *Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya*, Alumni AHM. PT. HM. Jakarta, 1983, hal. 489

<sup>6</sup> H.A.K Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus ( KUHP buku II )*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1989), hlm, 78

untuk menghilangkan nyawa orang lain tersebut akan menghasilkan *moord* seperti yang diatur dalam Pasal 340 KUHP.<sup>7</sup>

Delik pembunuhan merupakan delik materiil, sehingga dikatakan telah selesai apabila perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku, menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Lebih lanjut, Adami Chazawi berpendapat bahwa perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak. Bentuk aktif artinya mewujudkan perbuatan dengan gerakan dari sebagian anggota tubuh tidak diam atau pasif walau sekecil apapun. Walaupun dirumuskan dalam bentuk aktif, tetapi dalam keadaan tertentu di mana seseorang ada kewajiban hukum untuk berbuat, maka perbuatan diam atau pasif dapat masuk pada perbuatan menghilangkan nyawa, dan apabila ada maksud membunuh. Misalnya, seorang ibu dengan maksud untuk membunuh bayinya, sengaja tidak menyusui bayinya itu sehingga kelaparan dan mati.<sup>8</sup>

2) Dan dengan rencana terlebih dahulu.

Direncanakan lebih dulu (*voorbedachte raad*) Unsur *voorbedachte raad* atau direncanakan lebih dulu dalam Pasal 340 KUHP unsur yang membedakan dengan pembunuhan dalam bentuk pokok atau doodslag sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa Pasal 340 KUHP merupakan tindak pidana pembunuhan yang berdiri sendiri. Dalam Memorie van Toelichting atau memori penjelasan memberikan batasan-batasan terhadap “unsur direncanakan lebih dulu” yakni een tijdstip van kalm overleg van bedaard nadenken yang artinya suatu jangka waktu untuk mempertimbangkan secara tenang dan untuk mempertimbangkan kembali suatu rencana. Menurut Mr. Modderman perbedaan antara doodslag dan moord bukan terletak pada jangka waktu tertentu antara waktu pengambilan keputusan dengan waktu pelaksanaan, melainkan pada sikap kejiwaan (*gemoedstoestand*) atau pemikiran tentang perilaku selanjutnya dari pelaku setelah pada dirinya timbul maksud untuk melakukan sesuatu. Sebagai lawan dari *voorbedachte raad* adalah bertindak in impetu, dalam hal mana pengambilan keputusan dan pelaksanaan keputusannya itu sendiri telah dilakukan oleh pelaku dalam pemikiran mengenai perilaku yang tidak terputus, dan yang menutup kemungkinan bagi dirinya untuk bertindak secara tenang dalam mengambil keputusan<sup>9</sup>

Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti Pasal 338 KUHPidana ditambah dengan adanya unsur rencana terlebih dahulu. Pasal 340 KUHPidana dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh. Unsur dalam Pasal 338 KUHPidana, kemudian ditambah dengan suatu unsur lagi yakni dengan rencana terlebih dahulu. Oleh karena dalam Pasal 340 KUHPidana mengulang lagi seluruh unsur-unsur Pasal 338 KUHPidana, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri: unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 syarat atau unsur:

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak.
3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.<sup>10</sup>

Memutuskan kehendak dalam suasana tenang, adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang. Suasana (batin) yang tenang adalah susana yang tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam

<sup>7</sup> P.A.F. Lamintang. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 583  
Selanjutnya disebut dengan Lamintang II, hlm, 39

<sup>8</sup> Adami Chazawi, 2010. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*. Jakarta: PT Rajagrafindo. Hlm. 58-59

<sup>9</sup> P.A.F. Lamintang. Op.Cit, hlm. 56

<sup>10</sup> Adami Chazawi, Op.Cit. . Hlm. 82

keadaan terpaksa dan emosional yang tinggi. Indikatornya ialah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu, telah dipikirkannya dan dipertimbangkannya, telah dikaji untung dan ruginya. Pemikiran dan pertimbangan seperti ini hanya dapat dilakukan jika dalam suasana tenang, kemudian akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat dan perbuatannya tidak diwujudkan ketika itu.<sup>11</sup>

## **2. Dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 907/Pid.B/2020/PN Mdn.**

### **a. Duduk Perkara<sup>12</sup>**

Berawal dari masalah rumah tangga Zuraida dan Jamaluddin. Jaksa menyebut Zuraida mengajak Jefri, yang sudah dikenalnya sejak 2018, bertemu di salah satu kafe di Jalan Ring Road Medan. Zuraida kemudian bercerita kepada Jefri bahwa dia ingin mati akibat masalah rumah tangga dengan Jamaluddin. Jaksa menyebut Jefri yang disebut suka dengan Zuraida menyarankan lebih baik Jamaluddin saja yang mati.

Setelah itu, Jefri bertemu dengan Reza, yang merupakan adiknya, di salah satu warung dan menceritakan isi pembicaraannya dengan Zuraida. Jefri mengatakan Zuraida curhat soal hakim Jamaluddin yang punya banyak cewek dan kasar. Setelah beberapa kali pertemuan, akhirnya dimulailah aksi menghabisi nyawa Jamaluddin pada 28 November 2018. Zuraida saat itu menghubungi Jefri dan Reza agar bersiap dijemput menuju rumahnya di Johor.

Setelah tiba di rumah Jamaluddin, Jefri dan Reza diminta bersembunyi. Setelah Jamaluddin pulang dan kemudian tidur, barulah aksi pembunuhan dimulai. Aksi pembunuhan dilakukan pada 29 November 2019 dini hari ketika Jamaluddin sudah tertidur. Jamaluddin kemudian dibunuh dengan cara dibekap menggunakan sarung bantal.

Jasad Jamaluddin selanjutnya dimasukkan ke mobil dan dibuang di daerah Desa Suka Dame, Kutalimbaru, Deli Serdang. Mayat dibuang bersama sebuah mobil di kebun sawit di wilayah itu.

### **b. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim<sup>13</sup>**

Zuraida Hanum telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas,

- 1) Dakwaan Primair, melanggar pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1, 2 KUHP,
- 2) Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1, 2 KUHP.

Dakwaan Primair pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1, 2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain ;
3. Mereka yang melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan ;
4. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan;

#### **Ad. 1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah Setiap Orang atau badan hukum sebagai subjek hukum yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana dimana orang atau badan hukum tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

<sup>11</sup> Ibid, Hlm, 82

<sup>12</sup> <https://news.detik.com/berita/d-5308876/drama-perselingkuhan-zuraida-jefri-di-balik-pembunuhan-hakim-jamaluddin>, diakses pada tanggal 12 Juni 2022

<sup>13</sup> Risalah putusan nomor 907/Pid.B/2020/PN Mdn

Setelah identitas Terdakwa diperiksa oleh Majelis Hakim di depan persidangan, ternyata identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 Maret 2020.

Setelah mengamati Terdakwa selama persidangan, baik dari cara Terdakwa bertutur kata, menjawab pertanyaan maupun mengemukakan pendapatnya, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat secara jasmani maupun rohani. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor Rikpsi Tersangka /01111/I/KES23.2/2020/Bagpsi, Biro SDM Polda Sumatera Utara, tanggal 6 Februari 2020, adapun profil psikologi Terdakwa Zuraida Hanum, secara umum tidak memiliki hambatan dalam proses perkembangan, baik kognitif, afektif dan psikomotorik dan kemampuan berpikir Terdakwa normal dan tidak ditemukan adanya gejala psikopatologis yang akut dan Terdakwa berada dalam keadaan psikologis yang normal dan wajar.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terdakwa Zuraida Hanum termasuk orang yang mampu bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan pada saat kejadian, sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang terbukti dilakukannya. Berdasarkan identitas dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Barang Siapa” dalam hal ini telah terpenuhi.

#### **Ad.2. Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulumenghilangkan nyawa orang lain**

Suatu perbuatan dilakukan dengan sengaja apabila orang yang menjadi pelaku perbuatan tersebut memang menghendaki akibat atau keadaan yang timbul karena perbuatannya. Bahwa dengan sengaja dalam hal ini berarti akibat perbuatan yang timbul merupakan akibat sebagaimana dimaksud oleh Pelaku, atau akibat tersebut merupakan tujuan dari si Pelaku. Yang dimaksud dengan rencana terlebih dahulu adalah antara timbulnya maksud dengan pelaksanaan dari maksud tersebut masih ada tempo bagi pelaku untuk dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimana perbuatan tersebut dilakukan dan pelaku mempunyai waktu untuk mempersiapkan alat yang diperlukan, menentukan waktu dan tempat melaksanakan perbuatan serta dengan tenang melaksanakan perbuatannya, atau pelaku dapat dengan tenang dan mempunyai waktu yang cukup pula untuk membatalkan niatnya tersebut.

Adapun yang dimaksud dengan menghilangkan nyawa orang lain, maksudnya nyawa yang hilang itu adalah nyawa orang lain yang dituju oleh Pelaku dan hilangnya nyawa orang lain itu disebabkan oleh perbuatan Pelaku yang dilakukan dengan sengaja, atau dengan kata lain hilangnya nyawa orang lain itu dikehendaki oleh Pelaku.

Bahwa berdasarkan pengertian sebagaimana tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dalam perkara aquo, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa Zuraida Hanum merupakan perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa korban Jamaluddin dengan direncanakan terlebih dahulu. Sehingga dengan demikian maka unsur ‘dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain’ dalam hal ini telah terpenuhi.

#### **Ad.3. Mereka yang melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan**

Bahwa Pasal 55 ayat (1) KUHP mengatur tentang penyertaan dalam tindak pidana. Pelaku tindak pidana bukan saja orang yang benar-benar melakukan, tetapi juga mereka yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana. Dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP, disyaratkan sedikitnya harus ada 2 (dua) orang Pelaku yang secara bersama-sama melakukan perbuatan, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH., ada dua syarat bagi adanya tindak pidana penyertaan atau turut melakukan tindak pidana, yaitu, Kesatu, kerjasama yang disadari antara para Pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama diantara mereka. Kedua, mereka harus

bersama sama melaksanakan kehendak tersebut. Menimbang, bahwa dengan demikian, di dalam delik penyertaan atau turut melakukan tindak pidana, ada kerjasama yang disadari antara para Pelaku dan mereka bersama-sama melakukan tindak pidana tersebut.<sup>14</sup>

Menimbang, bahwa dalam delik penyertaan, para Pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Bahwa kerjasama sedemikian rupa itu, baik ketika melakukan persiapan, maupun ketika pelaksanaan perbuatan dan setelah selesai melaksanakan perbuatan telah dilakukan sedemikian rupa diantara para Pelaku, sehingga perbuatan terdakwa Zuraida Hanum bersama saksi M. Jefri Pratama dan saksi M. Reza Fahlevi tersebut dapat dikategorikan sebagai “Mereka yang melakukan tindak pidana” sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Majelis Hakim berkesimpulan dalam pertimbangannya unsur “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” dalam hal ini telah terpenuhi.

**Ad.4. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan**

Menimbang, bahwa dalam delik penyertaan, unsur ini disebut dengan *Uitlokking* atau pembujukan, dimana suatu tindak pidana dilakukan oleh Pelaku yang sengaja digerakkan atau dibujuk oleh orang lain. Adapun orang yang sengaja menggerakkan orang lain disebut *uitlokker* sedangkan pelakunya disyaratkan adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa suatu *uitlokking* atau pembujukan, menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana haruslah dilakukan dengan ikhtiar atau daya upaya sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP dan orang yang dibujuk haruslah melakukan tindak pidana sesuai yang dikehendaki oleh si pembujuk (*uitlokker*).

Menimbang, bahwa adapun ikhtiar atau daya upaya menurut ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP yaitu : pemberian sesuatu, menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan, menyalahgunakan martabat atau kehormatan menggunakan kekerasan, menggunakan ancaman kekerasan, penyesatan atau tipu daya, atau memberikan kesempatan, sarana atau keterangan.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka dalam pembuktian perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian unsur pemberian sesuatu, baik dalam bentuk uang atau barang yang dilakukan oleh terdakwa Zuraida Hanum kepada saksi M. Jefri Pratama dan saksi M. Reza Fahlevi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi M. Jefri Pratama, setelah selesai melakukan perbuatan menghilangkan nyawa korban Jamaluddin, terdakwa Zuraida Hanum berjanji akan memberikan uang Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah), dibukakan kantor Pengacara, dibelikan rumah dan mobil Pajero sport warna putih dan pergi umroh bersama saksi M. Reza Fahlevi sertaterdakwa Zuraida Hanum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi M. Reza Fahlevi, terdakwa Zuraida Hanum juga berjanji akan memberikan uang Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dan mengajak saksi M. Reza Fahlevi dan ibunya pergi umroh bersama saksi M. Jefri Pratama dan terdakwa Zuraida Hanum, setelah korban Jamaluddin meninggal dunia.

Menimbang, bahwa terdakwa Zuraida Hanum meskipun dipersidangan mengakui tidak secara pasti menjanjikan hal yang demikian akan tetapi mengaku pernah mengatakan hal tersebut kepada saksi M. Jefri Pratama dan saksi M. Reza Fahlevi.

Menimbang, bahwa menjanjikan suatu pemberian sebagaimana tersebut di atas, dapat dipastikan merupakan ikhtiar atau daya upaya terdakwa Zuraida Hanum untuk

<sup>14</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2003), hlm. 123



menggerakkan hati saksi M. Jefri Pratama dan saksi M. Reza Fahlevi melakukan suatu tindak pidana menghilangkan nyawa korban Jamaluddin sebagaimana diinginkan oleh terdakwa Zuraida Hanum.

Menimbang, bahwa dengan menjanjikan suatu pemberian sebagaimana tersebut di atas, kemudian saksi M. Jefri Pratama dan saksi M. Reza Fahlevi bersama terdakwa Zuraida Hanum secara bersama-sama telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan korban Jamaluddin meninggal dunia.

Menimbang, bahwa dengan menjanjikan suatu pemberian sebagaimana tersebut di atas, saksi M. Jefri Pratama dan saksi M. Reza Fahlevi telah tergerak hatinya melakukan tindak pidana sebagaimana diinginkan oleh terdakwa Zuraida Hanum. Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan” dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ini, maka telah terpenuhi seluruh unsur dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1, 2 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa Zuraida Hanum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Dakwaan Primair Penuntut Umum, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan (*pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang tidak bersesuaian dengan pertimbangan dalam putusan ini, Majelis Hakim tidak sependapat dan mengesampingkannya dalam pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan bersalah, Terdakwa juga harus dijatuhi pidana sesuai kesalahannya.

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan Keadaan-Keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan atas diri maupun perbuatan Terdakwa.

#### **Keadaan Yang Memberatkan**

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap suaminya sendiri, seseorang yang seharusnya dia sayangi dan hormat
- Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap suaminya tersebut tergolong sadis, karena dilakukan ketika suaminya sedang tidur di dalam kamar tidur Terdakwa dengan korban Jamaluddin, dimana seharusnya tempat tidur tersebut merupakan tempat yang paling aman bagi korban Jamaluddin
- Bahwa korban Jamaluddin merupakan seorang Pejabat Negara yang menjabat sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus;

#### **Keadaan Yang Meringankan**

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tidak ada keadaan yang dapat meringankan bagi Terdakwa

#### **c. Putusan<sup>15</sup>**

- 1) Menyatakan terdakwa Zuraida Hanum, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair penuntut umum;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Zuraida Hanum oleh karena itu dengan pidana;

<sup>15</sup> *Ibid*

- 3) Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 4) Menetapkan barang bukti sebagaimana yang tertuang dalam putusan.

**d. Analisis**

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan dan dituntut untuk mempunyai keyakinan berdasarkan barang bukti yang sah dan berdasarkan keadilan yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia. Seberat atau seringnya apapun pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim, tidak akan menjadi masalah selama tidak melebihi batas-batas maksimum ataupun minimum pemidanaan yang diancamkan oleh Pasal dalam undang-undang tersebut.

Berdasarkan Putusan Nomor Barat Nomor 907/Pid.B/2020/PN Mdn bahwa dari fakta yang terungkap selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan bersalah, Terdakwa juga harus dijatuhi pidana sesuai kesalahannya.

Dalam putusan nomor 907/Pid.B/2020/PN Mdn, proses pengambilan keputusan yang dilakukan Majelis Hakim menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yaitu berdasarkan barang bukti dan keterangan saksi serta keterangan terdakwa bahwa betul-betul melakukan tindak pidana yang ditujukan kepadanya.

**KESIMPULAN**

Rumusan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu:

- a) Unsur Subyektif:
  - 1) Dengan sengaja
  - 2) Dengan rencana terlebih dahulu
- b) Unsur Obyektif
  - 1) Perbuatan: menghilangkan nyawa
  - 2) Obyeknya: nyawa orang lain

Majelis Hakim Pengadilan Medan Nomor 907/Pid.B/2020/PN Mdn telah memutuskan kepada terdakwa dan diberi hukuman berupa pidana mati dengan mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1) Pertimbangan yuridis yaitu dasar dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan pasal-pasal yang terkait dengan kasus ini.
- 2) Pertimbangan non-yuridis yaitu hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Dalam kasus ini tidak ada hal yang meringankan terdakwa dan lebih banyak dari hal yang memberatkan terdakwa.

Menurut penulis, putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan sifat pemidanaan yang retributif dan sifat pencegahan secara umum (*deterrence*) yakni bertujuan untuk mencegah agar calon pelaku tindak pidana lain tidak melakukan tindakan yang serupa. Selain itu perbuatan terdakwa terhadap suaminya tersebut tergolong sadis, karena dilakukan ketika suaminya sedang tidur di dalam kamar tidur, dan tentunya membuat luka yang mendalam terhadap keluarga korban yang ditinggalkan.

**REFERENSI**

**Buku**

- Abussalam, *Victimology*, PTIK, Jakarta, 2010
- Adami Chazawi, 2010. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- H.A.K Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus ( KUHP buku II )*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1989),

- P.A.F. Lamintang. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti,
- S. R. Sianturi, SH : *Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya*, Alumni AHM. PT. HM. Jakarta, 1983
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1985)
- Syamsul Arifin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*, Medan Area University Press, Medan, 2012

**Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia;  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan nomor 907/Pid.B/2020/PN Mdn

**Internet**

<https://news.detik.com/berita/d-5308876/drama-perselingkuhan-zuraida-jefri-di-balik-pembunuhan-hakim-jamaluddin>, dikses pada tanggal 12 Juni 2022